



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I, II, III dan IV
2. Para Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu
di lingkungan Kementerian BUMN

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 06/MBU/10/2015**

**TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAN LARANGAN PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

A. UMUM

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilakukan secara bertahap dan akan dimulai pada akhir tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu ditegaskan kembali netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pilkada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan ASN yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Mewujudkan ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. RUANG LINGKUP

Seluruh ASN di lingkungan Kementerian BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

E. ISI

1. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tersebut, agar ASN memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 87, ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - b. Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan ASN, sebagaimana butir B, maka diinstruksikan kepada seluruh ASN, agar:
 - a. Menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Tidak menggunakan aset Pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti ruang rapat/aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.

3.Bagi.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

3. Bagi ASN yang tidak menaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015**

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**


RINI M. SOEMARNO

